

**TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP FUNGSI  
KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIN NEGARA MEDAN  
DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI BIDANG KEPAGAWAIAH  
MENURUT KEPPRES NOMOR 62 TAHUN 2001  
(Study Kasus Pada Kanreg VI BKN Medan)**

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN  
UJIAN MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**OLEH:  
SUMARNI**

No. Stambuk : 99.840.0057

Bidang : Hukum Administrasi Negara



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
2003**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM**



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI :**

**I. PENULIS :**

Nama : SUMARNI  
No. Stb/NIRM : 99.840.0057  
Judul Skripsi : *TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP FUNGSI KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH DIBIDANG KEPEGAWAIAN MENURUT KEPRES NOMOR 62 TAHUN 2001 (Study Kasus Pada KANREG VI BKN MEDAN)*

**II. PEMBIMBING SKRIPSI :**


1. Nama : ARIF, SH. MH

Tgl Persetujuan :

Tanda Tangan : 

2. Nama : AZIZAH, SH

Tgl Persetujuan :

Tanda Tangan : 


Di Ketahui Oleh :

Di setujui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum UMA

Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area





ABDULLAH, SH. M. HUM



(ARIF, SH. MH)

## A B S T R A K S I

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP FUNGSI  
KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN  
DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI BIDANG KEPEGAWAIN  
MENURUT KEPRES NOMOR 62 TAHUN 2001  
(Study Kasus Pada Kantor Regional VI BKN Medan)

Oleh :

S U M A R N I

Tidak bisa dipungkiri Pegawai Negeri Sipil adalah tulang punggung pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yakni "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum..."

Sesuai dengan perkembangan demokrasi dan tuntutan reformasi setelah pasca pemilu 1999 dimana pemerintah tidak lagi didominasi oleh satu partai politik berpengaruh besar pada sistem pemerintahan, hubungan antara pusat dan daerah serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya terhadap sistem kepegawain.

Guna mengadapi perubahan-perubahan tersebut perlu ~~di~~bangunkan pemerintahan negara yang bersih, bebas KKN dan ~~di~~ tanggung jawab untuk mendukung terciptanya pemerintah,

seperti itu diperlukan sistem kepegawain baru yang dilandasi dengan kebijakan Sumberdaya Manusia yang holistik dan terintegrasi.

Dengan bergulirnya Undang-Undang Nomor 22 mengenai pemerintah daerah yang lebih dikenal dengan undang-undang otonomi maka berakibat pada adanya perubahan sebagian besar peraturan perundang-undangan dibidang kepegawain yang telah disesuaikan dengan kondisi riil yang merupakan keinginan besar masyarakat daerah. Salah satu akibat yang timbul tersebut ternyata berpengaruh terhadap tugas pokok dan fungsi kantor regional VI Badan Kepegawaian Negara sebagian kewenangan di bidang kepegawain yang tadinya merupakan kewenangan Badan Kepegawaian Negara dengan adanya otonomi maka sebagian kewenangan tersebut harus diserahkan kepada daerah.

Mengingat peran PNS yang duduk dalam pemerintahan sangatlah strategik agar terjadi persamaan persepsi di bidang kepegawaian antara daerah yang satu dengan yang lain, Badan Kepegawaian Negara Sebagai Pengelola Manajemen Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat menyumbangkan perannya sebagai kasalitor, fasilitator dan motivator bagi PNS yang berada pada diwilayah kerjanya guna menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah serta tetap terjaga norma, standar dan prosedur kepegawain nasional dalam Kerangka Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia, perubahan-perubahan yang terjadi ini sebagai kajian yang dilakukan berdasarkan Hukum Administrasi Negara.

## KATA PENGANTAR



DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG

Terlebih dahulu penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini ditulis dalam rangka melengkapi tugas akhir untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Bertitik Tolak dari tugas tersebut, maka penulis memilih pembahasan dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP FUNGSI KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI BIDANG KEPEGAWAIN MENURUT KEPPRES NOMOR 62 TAHUN 2001.**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi isi penguasaan materi, analisis masalah maupun pada susunan tata bahasanya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya konstruktif guna tercapainya kebenaran ilmiah.

Dalam hal ini penulis merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

penulisan, baik pada masa perkuliahan maupun pada saat penulisan skripsi ini, antara lain kepada :

1. Bapak Safarudin, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Arif, SH, MH selaku Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen pembimbing I pada penulisan skripsi ini, yang telah banyak membantu dan mengarahkan tata penulisan skripsi dengan benar, terutama dalam hal materi penulisan.
3. Ibu azizah, SH sebagai Dosen Pembimbing II pada penulisan skripsi ini, yang telah banyak membantu dan mengarahkan yang benar terutama dalam hal materi penulisan.
4. Ibu Rahmaniar, SH. M.Hum selaku ketua dan Bapak zamzami, SH sebagai sekretaris yang banyak memberikan bimbingan dan masukan yang sangat berguna untuk kesempurnaan skripsi sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Hj. Poppy Soeparmi selaku Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawain Negara , seluruh Pejabat dan Staf yang telah banyak memberikan data-data pada penulisan skripsi ini, sehingga data-data yang ditampilkan lebih akurat.
6. Kepada Ibunda tercinta dan Almarhun Bapak tercinta yang memberikan semangat serta Do'a, serta Kakak-kakak tercinta yang selalu mendukung agar penulis dapat menyelesaikan kuliah demi cita-cita dan karier dimasa yang akan datang dan


semua yang telah memberikan dorongan pada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

7. Seluruh Staf Dosen, Administrasi dan pihak lainya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak membantu penulis hingga berakhirnya perkuliahan penulis.
8. Seluruh teman penulis yang telah bersama-sama mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan area, semoga hubungan keluarga selama ini dapat berlangsung sampai akhir hayat kita.
9. Seluruh pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, akan tetapi telah membantu penulis, dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih.

Dimana jasa-jasa baik Bapak, Ibu dan Saudara/ia diatas tidak dapat penulis balas sepenuhnya, sehingga hal ini penulis serahkan kepada Allah SWT yang kelak membalas dengan sejuta kebbaikanya.

Medan, bulan Juli 2003

Penulis

  
SUMARNI

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAKSI SKRIPSI</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
a. Pengertian dan Penegasan Judul .....	5
b. Alasan pemilihan Judul .....	7
c. Permasalahan .....	8
d. Hipotesa .....	8
e. Tujuan Penulisan .....	9
f. Metode penulisan .....	10
g. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II : PERIHAL HUKUM ADMINISTRASI NEGARA</b> ...	14
a. Pengertian Hukum Administrasi Negara ....	19
b. Azas-azas Hukum Administrasi Negara .....	21
c. Ruang lingkup Administrasi Negara .....	25
d. Administrasi dalam Pelaksanaan Tugas .....	28
Pemerintah .....	
<b>BAB III : TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN OTONOMI</b>	
<b>DAERAH</b> .....	31
a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil .....	33

b. Sejarah Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia .....	37
c. Pengertian Otonomi Daerah .....	42
d. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Pada Otonomi Daerah .....	44

#### **BAB IV : FUNGSI KANTOR REGIONAL VI BKN MEDAN**

##### **DALAM ERA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

##### **DIBIDANG KEPEGAWAIAN**

a. Gambaran Umum Kantor Regional VI BKN .....	49
b. Struktur Organisasi dan Wilayah Kerja .....	56
c. Perubahan tugas dan Fungsi Kanreg VI Badan Kepegawaian Negera Pada Era Otonomi Daerah .....	58
d. Permasalahan-Permasalahan .....	67

#### **BAB V : PENUTUP**

a. Kesimpulan .....	74
b. Saran .....	79

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Setelah Pemilu 1999 Indonesia mengalami beberapa perubahan yang sangat mendasar dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan tersebut adalah adanya perubahan sistem pemerintahan, hubungan antara pusat dan daerah serta dalam penyelenggaraan pelayanan Publik.

Guna menghadapi perubahan-perubahan strategis tersebut, perlu dikembangkan pemerintahan negara yang bersih, bebas KKN dan bertanggung jawab. Untuk Mendukung terciptanya pemerintah seperti itu diperlukan sistem kepegawaian negara baru yang dilandasi oleh kebijakan Pemberdayaan Sumber daya Manusia yang Holistik dan terintegrasi.

Pemerintah yang bersih, bertanggung jawab dan bebas KKN (Good Governance) adalah bentuk dan cara pemerintah yang paling sesuai dan paling mampu menyelenggarakan sistem ekonomi yang berwawasan kerakyatan, sistem multi partai yang memerlukan pemerintahan koalisi, serta untuk mendorong ketaatan hukum serta ketertiban umum yang menjadi ciri dari suatu masyarakat madani. Dalam upaya untuk mengembangkan

aparatur negara yang mampu melayani masyarakat madani tersebut, pengembangan kepegawaian negara akan menjadi bagian penting dalam penciptaan "Good Governacee Capability"

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan tonggak diawalinya Otonomi Daerah. Dengan pelaksanaan Otonomi Daerah diharapkan daerah-daerah dapat menangkap peluang-peluang dan potensi-potensi yang ada didaerah guna dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat didaerah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah haruslah diikuti dengan pelaksanaan desentralisasi urusan dibidang kepegawaian dari pusat ke daerah. Penyerahan urusan dibidang kepegawaian ke daerah harus seiring dan sejalan dengan kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil secara nasional.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil perlu diatur secara menyeluruh, dengan menerapkan norma, standar dan prosedur yang seragam dalam penetapan formasi, pengadaan, pengembangan, penetapan gaji, dan program kesejahteraan, serta pemberhentian yang merupakan unsur dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun

Pegawai Negeri Sipil Daerah. Dengan adanya keseragaman tersebut, diharapkan akan dapat tercapai kualitas Pegawai Negeri Sipil yang seragam di seluruh Indonesia. Disamping memudahkan penyelenggaraan manajemen kepegawaian, manajemen yang seragam dapat pula mewujudkan keseragaman perlakuan dan jaminan kepastian hukum bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil.<sup>1</sup>

Dalam pasal 34 ayat 1 Undang-undang 43 tahun 1999 menyebutkan : "Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Badan Kepegawaian Negara".<sup>2</sup>

Dari ayat diatas maka Badan Kepegawaian Negara adalah suatu instansi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk :

"Menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya PNS dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan PNS, serta memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah".<sup>3</sup>

Badan Kepegawaian Negara adalah salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden untuk membantu Pemerintah dalam menyempurnakan, memelihara dan

---

<sup>1</sup> Penjelasan umum UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

mengembangkan administrasi negara dibidang kepegawaian guna menjamin kelancaran jalannya pemerintahan umum dan pembangunan. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 2001 pasal 109 ayat (4) menyebutkan : “Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan administrasi dan manajemen kepegawaian negara yang kewenangannya masih melekat pada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>4</sup>

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang diikuti dengan penyerahan urusan kepegawaian ke daerah sangat mempengaruhi tugas pokok, fungsi dan kewenangan dibidang kepegawaian yang sebelumnya dilakukan oleh BKN/Kanreg BKN. Dengan adanya Otonomi Daerah semua tugas pokok, fungsi dan kewenangan dibidang kepegawaian sebagian besar haruslah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dan oleh karena itu penulis mencoba memberikan gambaran ilustrasi mengenai alih transformasi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan peranan BKN/Kanreg BKN kepada

---

<sup>2</sup> Ibid hal 34

<sup>3</sup> Ibid hal 18

<sup>4</sup> Keppres RI No 62 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keppres No. 166 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja LPND

Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten maupun Kota. Maka gambaran ilustrasi tersebut akan penulis tuangkan melalui skripsi yang berjudul : *Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Fungsi Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan Pada Era Otonomi Daerah Dalam Bidang Kepegawaian Menurut Keppres Nomor 62 Tahun 2001*”.

#### **A. PENGERTIAN DAN PENEGASAN JUDUL**

Sebagai pengantar untuk dapat memahami pembahasan dalam skripsi yang diberi judul : *Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Fungsi Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan Pada Era Otonomi Daerah Dalam Bidang Kepegawaian Menurut Keppres Nomor 62 Tahun 2001*”, terlebih dahulu penulis akan menerangkan pengertian dan batasan judul tersebut sehingga dapat dimengerti dan jelas pemahamannya sekaligus untuk mempertegas dan menghindari penafsiran yang keliru.

Secara kronologis dari susunan kata-kata dalam judul diatas dapat dikelompokkan menjadi : Tinjauan, Hukum Administrasi Negara, Terhadap Fungsi, Kantor Regional VI BKN

## DAFTAR PUSTAKA

- Admosoedarino, Siamet W, Tanpa Tahun, Pengantar Public Administration, Usaha Penerbit Jaya Sakti, Jakarta
- Badan Kepegawaian Negara, Reformasi Kepegawaian, BKN Jakarta Tahun 2003
- Badan Kepegawaian Negara, Waacana Pengembangan Kepegawaian, BKN Jakarta, Tahun 2002
- Hadjon, M. Philipus dkk , Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajahmada University Press, Yogyakarta,1999.
- H, Nainggolan, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Jakarta cetakan Pertama Tahun 1983
- Koswara, E, DR, Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, Penerbit Yayasan Pariba, Jakarta 2001.
- Kaloh, J. DR, Mencarai Bentu Otonomi Daerah suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Soejono MPA, SH, DR, Hukum Administrasi Negara, Lembaran Administrasi Negara RI, 1999
- Satjipta Rahardjo, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Soegeng Prijodarminto, Sh PNS Posisi Pengolahan dan Penggunaan, PT Pradnya Praamita, Jakarta, Tahun 1993
- Sukarna, Drs, Pengantar Ilmu Administrasi, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1997
- Sudibyo Triatmojo, SH Hukum Kepegawaian Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban PNS, Penerbit Ghatia Indonesia , Tahun 1983

Utrecht E, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Ikhtiar, Jakarta, 1997.

Umbu Rauta, D. Darumurti Krishna, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan, Penerbit Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Y.W. Sunindha, Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah

Keppres RI Nomor 62 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas Keppres Nomor 166 tahun 2000, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir Keppres Nomor 42 Tahun 2001

Keputusan. Ka, BKN Nomor 59/KEP/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL VI**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 013 / KR VI / BKN .A / VRI / 2003  
Lampiran :-  
Hal : Riset

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adang Munandar, Bc.Ak  
Jabatan : Kepala Bagian Umum  
Dengan ini menerangkan bahwa :  
Nama : Sumarni  
No. Stb : 99.840.0057  
Jurusan : Hukum Administrasi Negara  
Fakultas : Hukum Universitas Medan Area

Benar telah melaksanakan Riset pengambilan data pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan Mulai dari tanggal 17 Juli s/d 5 Agustus 2003 untuk bahan penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Fungsi Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan Pada Era Otonomi Daerah Dalam Bidang Kepegawaian Menurut Keppres Nomor 62 Tahun 2001". Selama melakukan Riset yang bersangkutan dapat bekerja sama dengan kami dan mematuhi segala ketentuan yang berlaku.

2. Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 7 Agustus 2003  
An. Kepala Kantor Regional VI  
Badan Kepegawaian Negara Medan  
Kepala Bagian Umum



Adang Munandar, Bc.Ak  
NIP. 260000702

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

1. Kepala Kantor Regional VI BKN Medan
2. Dekan Fakultas Hukum